

**PANDANGAN MASYARAKAT GAMPONG PULO BLANG KECAMATAN
RANTO PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG
KETENTUAN JUMLAH MAHAR ADIK DAN KAKAK
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan dalam Rangka Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Islam Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh

LISMA YANTI

NIM : 2022013012
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
TAHUN AJARAN 2017**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Langsa
Sebagai Salah Satu
Syarat Studi Program Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

LISMA YANTI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Fakultas/Jurusan : HKI / AS
NIM : 2022013012**

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama



Dr. Zulfikar, MA

Nip.19720909 199905 1 001

Pembimbing Kedua



Muhazir, M.H.I

NIDN. 2011118802

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah (AS)

Pada Hari / Tanggal


Langsa, 27 September 2017

Di

LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



Dr. Zulfikar, MA

Nip. 19720909 199905 1 001

Sekretaris,



Muhazir, M.H.I

NIDN. 2011118802

Anggota



Sitti Suryani, Lc, MA

Nip. 19730821 201101 2 001

Anggota II




Syawaluddin Ismail, Lc, MA

NIDN. 2002107807

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
Institute Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa



Dr. Zulfikar, MA

Nip. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : LISMA YANTI
NIM : 2022013012
Tempat & Tanggal Lahir : Pulo Blang, 26 Maret 1994
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Asy-Syaksiyah
Alamat : Dsn. Alue Meuh Gampong Pulo Blang Kec. Ranto
Peureulak Kab. Aceh Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**PANDANGAN MASYARAKAT GAMPONG PULO BLANG KEC. RANTO PEUREULAK KAB. ACEH TIMUR TENTANG KETENTUAN JUMLAH MAHAR ADIK KAKAK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**" adalah benar hasil ciptaan dan karya sendiri.

Jika dikemudian hari didapati bukan karya saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa 24 Agustus 2017

Hormat Saya,



LISMA YANTI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana dengan judul ***“Pandangan Masyarakat Gampong Pulo Blang Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur Tentang Ketentuan Jumlah Mahar Adik Kakak Ditinjau Menurut Hukum Islam”***

Shalawat berangkaikan salam semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan Agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam islamiyah. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis ucapkan kepada ayahanda Alm, Zulkifli dan ibunda tercinta Ibu Nurhayati yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu

memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Fakultas Syariah untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku pembimbing I dan Bapak Muhazir, M.H.I selaku pembimbing II, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Kepala Gampong Pulo Blang, Tgk Imam Gampong Pulo Blang, Masyarakat Gampong Pulo Blang, yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi masing-masing, Alhamdulillah penelitian berjalan lancar.
5. Para Dosen di Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
6. Sahabat-sahabat AS Unit 1 Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh teman sejawat dan seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangan akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya skripsi ini dengan memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin ya Rabbal 'alamin...*

Langsa, 25 Agustus 2017

Penulis

Lisma Yanti
Nim. 2022013012

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penjelasan istilah.....	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II MAHAR DAN MASLAHAH MURSALAH MENURUT HUKUM ISLAM.....	11
A. Maharditinjau Menurut Hukum Islam	11
1. Pengertian Mahar	11
2. Mahardalam Al-Qur'an dan Sunnah	14
3. Syarat-syarat Mahar	16
4. Macam-macam Mahar	18
5. Bentuk dan Jumlah Mahar	26
6. Hikmah diwajibkan Mahar.....	29
B. Maslahah mursalah.....	31
1. Pengertian maslahah mursalah.....	31
2. Landasan hukum maslahah mursalah	32
3. maslahah mursalah menurut para ulama	34
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	36
A. Lokasi penelitian.....	36
B. Jenis Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisis Data	41
F. Teknik Pengecekan keabsahan data	43

BAB IV PAPAN DAN TEMUAN DATA.....	42
A. Gambaran Umum Gampong Pulo Blang	42
B. Ketentuan Jumlah Mahar Adik Dan Kakak di Gampong Pulo Blang Kec Ranto Peureulak Kab Aceh Timur.....	46
1. Praktik Penentuan Jumlah Mahar Adik dan Kakak di Gampong Pulo Blang	48
2. Dampak Positif dan Negatif dari ketentuan jumlah mahar adik dan kakak di Gampong Pulo Blang.....	52
BAB V PANDANGAN MASYARAKAT GAMPONG PULO BLANG KECAMATAN RANTO PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG KETENTUAN JUMLAH MAHAR ADIK DAN KAKAK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM.....	54
A. Analisis Terhadap Pandangan Masyarakat Gampong Pulo Blang Kab Aceh Timur Mengenai Ketentuan Jumlah Mahar Adik Dan Kakak Dalam Satu Keluarga.....	54
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Jumlah Mahar Adik Dan Kakak di Gampong Pulo Blang Kec Ranto Peureulak Kab Aceh Timur	58
BAB VI PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

ABSTRAK

Islam tidak membatasi jumlah mahar. Islam hanya memberikan prinsip pokok yaitu “secara ma’ruf”, artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan suami yang dapat diperkirakan oleh istri. Mengenai besarnya mahar tidak ada ketentuan khusus yang menyebutkan tentang banyak atau sedikitnya mahar. Berapapun jumlah mahar tetap sah untuk melangsungkan pernikahan, menurut jumhur ulama yang ada dijelaskan adalah wajib memberi mahar berapapun nilainya yang penting bisa diambil manfaat baik barang atau jasa. Sebuah permasalahan yang terdapat perbedaan di Gampong Pulo Blang Kabupten Aceh timur yaitu mahar pernikahan adik tidak boleh lebih rendah dari mahar kakak yang menurut keperchayaan adalah terdapat unsur ketidakadilan bagi orang tua dalam menikahkan anak perempuan mereka. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah: pertama, Bagaimana pandangan masyarakat Gampong Pulo Blang kab Aceh Timur mengenai ketentuan jumlah mahar adik dan kakak dalam satu keluarga?, kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan jumlah mahar adik kakak di Gampong Pulo Blang kab Aceh Timur?

Untuk menjawab rumusan masalah diatas penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari suatu sumber data secara langsung dilapangan pada masyarakat Gampong Pulo Blang. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta teknik analisa data dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui ketentuan jumlah mahar adik dan kakak yang menjadi adat kebiasaan di Gampong Pulo Blang bahwasannya mahar adik tidak boleh dibawah kakak merupakan adat tidak tertulis yang telah dijalankan ratusan tahun lalu oleh nenek moyang mereka masih ada yang melaksanakan hingga saat ini. Adat kebiasaan ini juga dialami oleh sebagian masyarakat Aceh lainnya. Tetapi kebenaran dari kebiasaan ini tidak ditentukan didalam hukum Islam namun tidak ada juga larangan didalam hukum Islam mengenai adat kebiasaan ini. Adat kebiasaan menentukan jumlah mahar adik dan kakak masih dikategorikan sebagai ‘urf al-Fasid. Hal ini dikarenakan penentuan jumlah mahar adik dan kakak berlawanan dengan ketentuan hukum Islam. Karena mahar adik tidak boleh dibawah kakak sedangkan dalam hukum Islam tidak ditentukan berapa mahar terendah dan tertingginya. Hal tersebut menandakan bahwa adat kebiasaan tersebut bersifat memaksa dari sebelah pihak yaitu pihak calon suami. Dari analisis *masalah mursalah* dengan adanya ketentuan tersebut lebih besar kemudharatan dari pada kemaslahatan yang hanya mendahulukan keadilan, tanpa ditetapkan keadilan pun pernikahan tetap akan sah dan berjalan dengan lancar karena memudahkan laki-laki yang berkeinginan melamar perempuan untuk dinikahi baik itu kakak maupun adik dalam satu keluarga.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya. Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹

Setiap makhluk diciptakan saling berpasang-pasangan. Begitu juga manusia, jika pada makhluk lain untuk berpasang-pasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, lain halnya dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan Agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 374

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Ruum : 21)²

Ayat diatas semakin memperjelas perbedaan kemuliaan manusia diatas makhluk lainnya. Tidak saja secara lahiriah yang sempurna, cantik dan gagah serta memiliki bentuk yang begitu berbeda dengan hewan melainkan terutama secara rohani-Nya. Sehingga manusia disebut sebagai *al-Hayawan al-natiq* atau hewan yang berfikir. Karena bagaimanapun, karunia akallah yang membuat manusia memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan hidupnya, diantaranya adalah tata cara pernikahan.

Pernikahan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara yang khusus disesuaikan dengan ketentuan dalam Agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana prosesi itu akan dilaksanakan. Ketentuan dalam Agama Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat dalam pernikahan. Rukun dan syarat ini sama-sama harus dipenuhi, baik proses sebelum akad nikah maupun pada saat pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini adanya kedua mempelai adalah yang terpenting dalam syarat dan rukun pernikahan. Adanya kedua mempelai merupakan hal primer baik sebelum maupun saat pelaksanaan pernikahan. Karena keduanya adalah yang akan menjalani pernikahan.

Akan tetapi ada beberapa hal lain yang juga penting dalam pernikahan, yaitu adanya mahar. Mahar dalam bahasa Arab adalah *shadaq*. Asalnya isim masdar dari kata *Ashdaq*, masdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Perpustakaan Nasional, 2012), h. 1046

shadaq karena memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.³

Secara etimologi mahar juga berarti mas kawin. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu fiqh adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.⁴

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan isteri.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya:

Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari pada mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambil lah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S.An-Nisa:4)⁵

Maka jelaslah bahwa ketika mahar telah diserahterimakan oleh pihak suami pada pihak istri, maka sepenuhnya mahar itu menjadi milik si istri dan hak penggunaannya berada dalam wewenang istri.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Hawwas, *Fiqh Munaqahat*: (Jakarta: Amzah, 2009) h. 174-175

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh munaqahat I* (Bandung: pustaka setia, 1999), h. 105

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,.... h. 77

Para Fuqaha' bersepakat bahwa tidak ada batasan mengenai pemberian mahar. Ukuran mahar disesuaikan dengan kemampuan calon suami untuk memberi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan Malikiyah sebagaimana yang dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani.⁶

Mereka berpendapat bahwa Sabda Nabi SAW,

تَرَوُّجٌ وَلَوْ بِحَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ⁷

Artinya: “Carilah, walau hanya cincin besi” (HR. Bukhari)

merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena kalau ada batasan terendahnya tentu beliau menjelaskannya. Akan tetapi seyogyanya juga tidak berlebihan karena hal itu akan mendatangkan sikap berpaling dari pernikahan yang akan di ikuti orang secara umum.

Allah berfirman Q.S.An-nisaa' ayat 25:

.....وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ

Artinya: Dan berilah maskawin mereka menurut yang patut (Q.S.An-nisaa' ayat 25)⁸

Segala sesuatu yang dinilai secara material dapat dijadikan mahar. Para ahli fiqh sepakat bahwa harta yang berharga dan patut dapat dijadikan mahar. Oleh karena itu emas, perak, uang kertas dan lain-lain yang bernilai material dalam

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat (Kajian Fikih Lengkap)*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2009), h. 42

⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jld IX (Semarang: PT Karya Toha Putra) hadist no. (5149) h. 205

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,, h. 82

pandangan syara' sah dijadikan mahar. Dan sebaliknya jika tidak bernilai material dalam pandangan syara' dan tidak berbentuk harta benda tidak sah dijadikan mahar, seperti janji untuk setia, khamar, bangkai dan sebagainya.

Akan tetapi ada pendapat lain bahwa sesuatu yang bermanfaat dapat di jadikan mahar sekalipun tidak dapat dinilai dengan material, seperti pengabdian, pengajaran Al-Qur'an yang juga bermanfaat. Pendapat ini di kemukakan oleh Asy-Syairazi sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Fatah Idris,⁹

Dari penjelasan di atas jelas disebutkan bahwa mahar tidak ditentukan batas tertinggi maupun terendahnya. Yang jadi pokok permasalahan masih ada di wilayah yang memberlakukan adat tersebut di era *modern* seperti sekarang ini yaitu di Kab. Aceh Timur Kec. Ranto Peureulak, daerah ini sebenarnya masih sangat kental terhadap Ilmu Agama dan adat budaya. Ranto peureulak terdiri dari 21 gampong yang masing-masing ditempati oleh berbagai macam suku, mulai dari suku Aceh itu sendiri maupun Jawa dan Gayo. Tentu dari berbagai macam kalangan berbagai macam pula adat-istiadat yang berlaku dan dipercaya oleh masyarakat.

Gampong Pulo Blang adalah salah satu gampong dari Kec. Ranto peureulak, di Gampong ini ditempati oleh sebagian besar dari suku Aceh. Gampong ini pula pernah dijuluki Gampong kedua terbaik dari Aceh timur hasil reset tahun 2014 silam, berbagai macam didikan agama yang diajarkan salah satunya Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) oleh Tengku-tengku yang ada di Gampong tersebut. Namun, Adat-istiadat juga masih banyak yang berlaku dan dipercaya oleh masyarakat Gampong Pulo Blang mulai dari adat *Peusijuek*, *Kenduri blang*, *peucicap* dan sebagainya

⁹Abdul Fatah Idris, *Fikih Islam Lengkap*, h. 37

sampai ke adat memberi batasan mahar terhadap anak perempuannya yang besar dengan yang kecil. Jika kakak ditentukan mahar sekian, maka adik nya jika hendak menikah calon suami harus bersedia membayar mahar tidak boleh lebih rendah dari mahar kakak calon istrinya. Peristiwa ini sudah jadi turun temurun di Gampong tersebut. Meskipun hal ini berbeda antara teori berdasarkan Hukum Islam dan fakta yang terjadi. Jika dilihat lebih banyak pula efek negatif nya, apabila calon suami adik tidak mampu memberi mahar diatas mahar kakaknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti sangat tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul *“Pandangan Masyarakat Gampong Pulo Blang Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur Tentang Ketentuan Jumlah Mahar Adik Kakak Ditinjau Menurut Hukum Islam”*

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan di dalam penelitian tetap terfokus dan tidak meluas maka pembatasan terhadap permasalahan ini sangat diperlukan sehingga tujuan dari penelitian ini bisa tercapai. Menetapkan batasan-batasan masalah dengan jelas sehingga dapat menemukan faktor-faktor yang termasuk dalam ruang lingkup masalah dan yang tidak.

Untuk itu, peneliti membatasi pada pembahasan penelitian ini berdasarkan dari rumusan-rumusan masalah yang ada serta keterkaitannya dengan topik penelitian ini yaitu mengenai pandangan masyarakat Gampong Pulo Blang Aceh Timur mengenai perbedaan jumlah mahar adik dan kakak dalam satu keluarga serta permasalahannya dengan ketetapan yang ada di dalam hukum islam.

C. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah nya adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Gampong Pulo Blang Aceh Kab Timur mengenai ketentuan jumlah mahar adik dan kakak dalam satu keluarga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan jumlah mahar adik kakak di Gampong Pulo Blang Kab Aceh Timur?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk:

1. Mengetahui adat di Gampong Pulo Blang Aceh Timur tentang mahar adik dan kakak dalam satu keluarga
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai adat Gampong Pulo Blang tentang jumlah mahar adik dan kakak dalam satu keluarga.

E. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan peneliti ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya di dunia pendidikan maupun di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan penelitian bagi perkembangan ilmu hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen atau pembaca lainnya yang tertarik dengan penelitian ini.
 - c. Memberi gambaran yang lebih jelas tentang Adat ketentuan jumlah mahar adik dan kakak di Gampong Pulo Blang yang berlaku sudah menjadi turun temurun ini.

- d. Hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi dimasa yang akan datang, yang memungkinkan akademia penelitian yang sejenis dikalangan akademis lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Dapat memberi pemahaman masyarakat bagi masyarakat muslim, khususnya di Gampong Pulo Blang Kecamatan Ranto Peureulak mengenai adat ketentuan jumlah mahar adik dan kakak dalam satu keluarga yang dianjurkan oleh agama.

F. Penjelasan istilah

1. Pandangan masyarakat

Pandangan masyarakat adalah penilaian masyarakat mengenai suatu kejadian yang dapat memberikan suatu kesimpulan, seperti suatu tradisi atau adat yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Adat merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga jika ada anggota-anggota masyarakat yang tidak mengikuti adat yang telah ditetapkan akan merasa asing di daerah tersebut dan di kucilkan atau di anggap tidak bermasyarakat. Adat juga bermakna lebih khusus dari tradisi dan kebudayaan yang bermakna lebih umum. Adat hanya berlaku di daerah-daerah tertentu saja tidak di semua tempat.¹⁰

¹⁰Elly M. Setiady. DKK, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta:Kencana Prenada Media,2006), hal 78

2. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹¹

3. Hukum Islam

Yang di maksud dengan hukum Islam adalah semua hukum yang bersumber dari Allah SWT dan Rasul, baik pada tataran syariah, *al-hukm asy-syar'I* maupun fikih dalam berbagai bentuk pengembangannya seperti *qanun*, *fatwa*, dan *siyasah syar'iyah*.¹² Dalam penelitian ini penulis mengkaji hukum Islam yang bersumber dari fikih

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: Pada bab ini menerangkan tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan teori dibahas dalam bab ini. Yang mencakup tentang permasalahan mahar ditinjau dari hukum Islam dan ditinjau dari hukum adat yang terjadi di Gampong Pulo Blang.

BAB III: Membahas gambaran umum tentang lokasi penelitian yang meliputi : Gambaran umum tentang lokasi penelitian, Tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbedaan dalam jumlah mahar adik dan kakak dalam satu keluarga, serta alasannya.

¹¹ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010) hal. 170

¹² Zulfikar, *Kontribusi Kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Dalam Dinamika Hukum Islam*, (kampus Stain zck langsa:perc.data printing, 2013) hal 17

BAB IV : Menerangkan tentang analisis data yang meliputi : mahar menurut tinjauan hukum Islam, perbedaan jumlah mahar adik dan kakak menurut pandangan masyarakat Gampong Pulo Blang, dan analisa penulis.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mahar Ditinjau Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Mahar

Mahar merupakan suatu pemberian dalam perkawinan dari mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan dan khusus menjadi harta miliknya sendiri. Kata mahar berasal dari bahasa Arab *al-mahr*, jamak nya *al-muhur* atau *al-muhurah*. Dan kata lain yang semakna dengan mahar adalah *al-shadaq, nihlah, faridhah, ajr, hiba', uqr, 'ala'iq, thaul* dan *nikah*.¹ Kata-kata ini di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarrrti mahar atau mas kawin.

Pengarang kitab *Al-'Inaayah 'Alaa Haamisyi al-Fathi* sebagai mana yang dikutip dalam buku *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* mendefinisikan mahar sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh suami dalam akad nikah untuk istrinya sebagai imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun dengan akad. Sedangkan sebagian mazhab Hanafi sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Az-zuhaili mendefinisikannya sebagai sesuatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan.² Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Mazhab Syafi'i mendefinisikan sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Kencana,2006), h. 64

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-kattani,dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 230

pernikahan atau persetujuan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akabat susuan dan mundurnya para saksi.³

Mazhab Hambali mendefinisikan sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan sebelah pihak atau hakim. Atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetujuan yang memiliki syubhat dan persetujuan secara paksa.

Mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya pada waktu berlangsungnya akad nikah atau sebab akad sebagai pemberian wajib. Mahar juga didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istri.⁴

Mahar secara bahasa artinya mas kawin, dan secara istilah mahar adalah pemberian wajib oleh calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih seorang istri terhadap calon suaminya. Atau pemberian wajib calon suami kepada calon istri baik dalam bentuk benda maupun jasa seperti (memerdekakan, mengajar dan lain-lainnya).⁵

Mahar ini memiliki sepuluh nama yaitu: *mahar, shidaaq, atau shadaqah, nihlah, ajr, faridhah, hibaa', 'uqr, 'alaa'iq, thaul*. Mahar dalam istilah arab disebut ash-shidq, untuk menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang suami terhadap istri.

³*Ibid.*, h. 230

⁴Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012) h. 285

⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *fiqh Munaqahat: kajian fiqh nikah lengkap* (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2009) h. 37

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang hendak dinikahinya untuk dapat menguasai seluruh badannya. Jika istri telah menerima mahar nya lalu tanpa ada tipu muslihat dan ia memberi sebagian maharnya dengan ikhlas dan kerelaannya itu boleh diterima dan tidak disalahkan, tetapi jika ia memberi karna dengan alasan malu karna takut maka mahar itu tidak boleh di terima dan tidak halal untuk menerimanya, dalam kitab Fiqh Lima Mazhab mahar didefinisikan satu diantara hak istri yang didasarkan atas kitabullah, Sunnah Rasul dan ijma' kaum muslimin.⁶

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pada bab I tentang ketentuan umum pada bagian keempat dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria pada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁷ Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita terkait langsung dengan pernikahan yang akan dilaksanakan dan dapat berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dimana barang tersebut tidak diharamkan dalam agama.

Islam tidak membatasi jumlah mahar. Islam hanya memberikan prinsip pokok yaitu "secara ma'ruf". Artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan suami yang dapat diperkirakan oleh istri. Mengenai besarnya mahar tidak ada ketentuan khusus yang menyebutkan tentang banyak atau sedikitnya mahar.⁸

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* ahli bahasa oleh maskur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), h. 364

⁷ Pagar, *Himpunan Peraturan-undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan:Perdana Publishing, 2010), h. 170

⁸ *Ibid.*, h. 38

2. Mahar dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepada nya diantaranya hak menerima mahar (mas kawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang akan dinikahinya bukan kepada wanita lainnya atau siapaun yang dekat dengannya. Mahar yang sudah diberikan kepada istri orang lain tidak boleh menjamahnya termasuk suami karena itu sudah menjadi hak istri dan wewenang di pegang oleh istri. Kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.⁹

Allah berfirman dalam surat Annisa' ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-nisa ayat : 4)¹⁰

Pemberian itu adalah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Juka istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberi sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri memberikan maharnya karena malu atau takut maka tidak halal untuk menerimanya.

Firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 20:

⁹Ibid,, h. 37

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 77

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
 أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢١﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?¹¹

Ayat ini menjelaskan bahwa mahar itu adalah milik perempuan yang dicerai, bagaimanapun besar nilainya. Suami tidak berhak mengambilnya kembali dengan paksa atau melalui fitnahan. Setiap suami harus bertaqwa kepada Allah SWT, beramal shaleh, menahan diri dari merampas hak-hak istri yang terdahulu.¹²

Dalam surat an-Nisa' ayat 21 Allah SWT berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.¹³

Hal ini menunjukkan bahwa mahar itu dimiliki si perempuan bukan suaminya yang terdahulu. Apabila suaminya berusaha mengambilnya kembali dengan cara paksa atau fitnah maka suami mendapat ancaman dari Al-Qur'an.¹⁴ Karena mahar merupakan syarat sah nikah, bahkan imam malik mengatakan sebagai rukun nikah, maka hukum memberinya wajib.¹⁵

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*....,h. 81

¹² Rahman I, Doi, *penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 201

¹³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*...., h. 81

¹⁴ Rahman I, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum Allah*.,h. 202

¹⁵ Ibid.,,h. 38

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزْرِ ارْتَدَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتَ¹⁶
عَلَى نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ (رواه الترمذی)

Artinya: “dari amir bin rabi’ah sesungguhnya seorang perempuan dari bani fadarah kawin dengan mas kawin sepasang sandal. Rasulullah bertanya kepada perempuan itu: relakah engkau mas kawin sepasang sandal ? perempuan itu menjawab: ya,akhirnya rasulullah saw meluluskannya”.(HR. tirmidzi)

Sabdanya lagi:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمُنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: تَرَوِّحْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ¹⁷

Artinya: Dari Sahl bin Sa’id bawasanya dia pernah mendengar dari Rasulullah saw bersabda: kawinlah engkau walau mas kawin cincin besi”.(H.R. Bukhari Muslim)

3. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) terdapat seorang wanita (calon istri) adalah suatu kewajiban yang tidak boleh kurang kadarnya dari kesepakatan yang udah di sepakati dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Para fukaha sepakat bahwa syarat-syarat mahar bebagai berikut:¹⁸

a. Benda yang halal dan suci

Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga. Suatu yang dijadikan mahar harus terhindar dari unsure-unsur haram. Karna mahar itu bias dimiliki dan diambil manfaat nya dan di jual kembali. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-maidah ayat 3 tentang larangan mempergunakan yang haram yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَامُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

¹⁶ At-Tirmidzi (no. 1113), kitab an-Nikah, dan ia mengatakan: “Hadits hasan shahih,” Ibnu Majah (no. 1888), kitab an-Nikah, Ahmad (no. 15252).

¹⁷ Al-Bukhari (no. 5423) kitab an-Nikah, h. 82

¹⁸ H.M.A Thamani, dan Shohari Shahrani, *Fikih Munakahat...* h. 39.

Artinya:

*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah (Al-maidah : 3)*¹⁹

Dari pengertian ayat diatas ada hubungannya dengan kutipan yang mengharamkan mahar yang tidak ada manfaatnya dalam Islam, maka dapat disimpulkan setiap benda yang haram untuk dimanfaatkan maka haram pula untuk di jadikan mahar.²⁰

b. Benda yang berharga

Tidak sah mahar yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar. Selain tidak dibolehkan mahar dari benda yang haram dalam Islam, maka tidak dibolekan juga di jadikan mahar dari benda yang tidak berharga, meskipun sedikit kadarnya sah di jadikan mahar dari benda yang yang halal dan berharga. Karna dengan demikian terlalu dipermudah, seterusnya mahar tersebut hendaklah yang di pandang baik.

c. Benda yang dimiliki

Selain benda yang halal dan berharga yang di jadikan mahar, mahar juga haru benda yang dimiliki oleh seseorang tersebut untuk di serahkan kepada calon istri, tetapi bukan benda yang belum jadi miliknya seperti burung yang terbang di udara atau ikan yang berenang di laut yang belum dimiliki.²¹ Bukan juga barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,, h. 107

²⁰*Ibid.*, h. 719

²¹*Ibid.*, h. 38

Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.²²

4. Macam-macam Mahar

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu :

1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma*, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Akan tetapi diperbolehkan untuk membayar secara penuh sekaligus atau melakukan penundaan. Hal ini tentunya sangat didukung kerelaan kedua belah pihak.²³

Menurut ulama Malikiyah, apa yang diberikan kepada istri sebelum akad atau pada saat akad dianggap sebagai mahar, meskipun disyaratkan sebelumnya. Demikian juga barang yang diberikan kepada walinya sebelum akad. Adapun yang telah diberikan kepada wali setelah akad, maka hal itu telah menjadi milik wali secara khusus sehingga tidak ada hak bagi istri atau suami untuk mengambil darinya.²⁴

Mahar *musamma* ini biasanya ditetapkan bersama atau dengan musyawarah kedua belah pihak. Berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama dan sunnah hukumnya tatkala diucapkan pada saat ijab kabul pernikahan, agar para saksi dapat mendengar secara langsung jumlah dan bentuk mahar tersebut. Masalah pemberlakuan pembayaran mahar dengan kontan dan berhutang atau kontan

²²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke 4, Ed. Ke 1, h. 88

²³ Kamal mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke 3, h. 87

²⁴*Ibid.*, h. 365

dan sebagian hal ini terserah kepada adat masyarakat dan kebiasaan yang berlaku. Tetapi, sunnah kalau membayar kontan sebagainya.²⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penentuan mahar serta pemberiannya baik dengan cara memberi kontan atau menanggukannya adalah suatu hal yang diperbolehkan, akan tetapi ketentuan dari mahar dari mahar *musamma* ini telah ditetapkan ketika ijab Kabul pernikahan. Keputusan musyawarah antara kedua belah pihak dapat menjadi tolak ukur pemberian mahar secara kontan ataupun penundaan. Mahar *musamma* terbagi kepada dua, yaitu:

a) Mahar *mu'ajjal*

Adapun yang dimaksud dengan mahar *mu'ajjal* ialah mahar yang segera diberikan kepada istrinya.²⁶ Sunnah hukumnya memberikan maskawin kepada istri dengan segera, berdasarkan hadist:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَاصِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّوَةَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمَزَةَ حَدَّثَنِي غَيْلَانُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَلَطَمَتْهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنْعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا دِرْعَكَ فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا حَدَّثَنَا كَثِيرٌ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّوَةَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.²⁷

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin ‘Ubaid Al Himshi, telah menceritakan kepada kami Abu Haiwah dari Syu’aib bin Abu Hamzah, telah menceritakan kepadaku Ghailan bin Anas, telah menceritakan

²⁵ *Ibid.*, h. 366

²⁶ *Ibid.*, h. 87

²⁷ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, juz. 2 (Beirud Libanon: Darul Hadist, 1988), (no. 2126) h.

kepadaku Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari seorang laki-laki sahabat Nabi SAW, bahwa Ali tatkala menikahi Fatimah binti Rasulullah SAW dan hendak bercampur dengannya (menggaulinya), Rasulullah SAW melarangnya hingga ia memberikan sesuatu kepadanya, kemudian ia berkata; wahai Rasulullah aku tidak memiliki sesuatu. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya: “Berikan baju besimu kepadanya!” kemudian Ali memberikannya kepada Fatimah, kemudian ia bercampur dengannya (menggaulinya). Telah menceritakan kepada kami Katsir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Abu Haiwah, dari Shu’aib dari Ghailan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas seperti itu”. (HR. Abu Daud)

Hadist ini adalah dalil yang menunjukkan perintah untuk memberikan mahar kepada istri sebelum berhubungan, karena hal itu sangat berpengaruh bagi perasaan wanita, dan ini juga diketahui banyak orang.

b) Mahar *mu-ajjal*

Mahar *muajjal* adalah mahar yang ditangguhkan pemberiannya kepada istri.²⁸

Ulama fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

- 1) Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT berfirman dalam surat An-nisa Ayat 20 yang artinya :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَ بِهِتْنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun” (QS An-nisa ayat 20).²⁹

Ayat diatas diatas menjelaskan bahwa apabila telah terjadi *dukhul* antara suami istri, maka suami tidak dibolehkan lagi mengambil kembali mahar yang udah

²⁸ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan.*, h. 88

²⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81

diberikan kepada istri sedikitpun. Yang dimaksud menggantikan istri dengan istri yang lain pada ayat di atas adalah menceraikan istri yang lama karna tidak disenangi dan menikahi wanita lain, sekalipun ia menceraikan istri yang lama bukan tujuan kawin, namun meminta dan mengambil kembali maharnya tidak diperbolehkan.

- 2) Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut Ijma'. Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri dicera sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ....

Artinya:

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu..... (QS Al-Baqarah ayat 237)³⁰

2. Mahar *Mitsil* (sepadan)

Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan dan sebagainya.³¹

Bila terjadi demikian (mahar itu disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara

³⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 38

³¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Prkawinan*, (UU no 1 th.1997 Tentang Perkawinan), h. 59

perempuan pengantin wanita. Apabila tidak ada, mahar *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Menurut ualama Hanafiyah, mahar *mitsil* adalah mahar perempuan yang menyerupai istri pada waktu akad, dimana perempuan itu berasal dari keluarga ayahnya, bukan keluarga ibunya jika ibunya tidak berasal dari keluarga ayahnya. Seperti saudara perempuannya, bibiknya dari sebelah ayah, anak pamannya dari sebelah ayah, yang satu daerah dan satu masa dengannya. Keserupaan itu dilihat dari sifat yang baik menurut kebiasaannya, yaitu kekayaan, kecantikan, umur, kepandaian dan keagamaan. Karenanya, perbedaan mahar ini ditentukan oleh perbedaan daerah, kekayaan, kecantikan, umur, kepandaian dan keagamaan. Mahar akan bertambah dengan bertambahnya sifat-sifat tersebut. Maka harus ada keserupaan antara dua orang perempuan itu dalam sifat-sifat ini, agar mahar *mitsil* dapat ditunaikan secara wajib kepada perempuan itu.

Apabila tidak ada perempuan serupa dengan istri bapaknya, maka mahar *mitsil* itu ditentukan berdasarkan perempuan yang menyerupai keluarga ayahnya berdasarkan status sosial. Apabila tidak ada juga, maka mahar *mitsil* itu ditentukan berdasarkan sumpah suami, karena itu mengingkari kelebihan yang didakwakan oleh perempuan. Syarat penetapan mahar *mitsil* itu adalah pemberitahuan dua orang laki-laki dan dua orang perempuan dengan lafaz kesaksian. Jika tidak ada saksi yang adil maka yang dipegang adalah ucapan suami yang diambil sumpahnya setelah mahar tersebut disebutkan.³²

Menurut Hanabilah, mahar *mitsil* adalah mahar yang diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabat, baik dari pihak ayah maupun dari pihak

³²*Ibid.*, h. 63

ibu. Seperti saudara perempuan, bibik dari pihak ayah, anak bibik dari pihak ayah, ibu, bibik dari pihak ibu dan selain mereka dari kerabat yang ada. Hal ini disebabkan karena memutamakan kekerabatan itu mempunyai pengaruh secara umum. Apabila tidak ada perempuan-perempuan dari kerabatnya maka mahar *mitsil* itu ditentukan berdasarkan perempuan yang serupa dengannya di negerinya. Apabila hal tersebut tidak didapatkan, maka diukur berdasarkan perempuan yang paling mirip dengannya dari negeri yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, mahar *mitsil* ialah mahar yang dipilih oleh suaminya berdasarkan mahar perempuan-perempuan yang serupa dengan istrinya menurut adat. Menurut golongan syafi'iyah mahar *mitsil* itu diambil dari perempuan-perempuan dari keluarga ayah. Mahar *mitsil* itu diambil dari yang terdekat diantara perempuan yang terdekat dikeluarga ayah. Yang paling dekat diantara pereka itu adalah saudara-saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara kandung, bibik dari pihak ayah, dan anak perempuan dari pihak ayah, maka diambil perempuan yang terdekat dengannya dari pihak ibu dan bibik dari pihak ibu. Karena mereka-mereka itulah yang terdekat dengannya. Jika itu tidak ada, maka ambillah perempuan-perempuan yang satu negeri dengannya, atau kerabat-kerabat wanita yang menyerupainya.

Sedangkan menurut Maliki mahar *mitsil* itu diambil dari kerabat istri yang keadaannya diukur dari keturunan, harta dan kecantikannya. Seperti mahar saudara perempuan kandung dan perempuan seapak, bukan ibu dan bukan pula bibik yang

seibu dengan ayah, yang demikian itu tidak dapat diambil sebagai ukuran mahar *mitsil*, karena keduanya kadang-kadang berasal dari golongan yang lain.³³

Keserupaan mahar *mitsil* disepakati oleh semua mazhab sebagaimana disebutkan dalam mazhab hanafiyah bahwa keserupaan itu dilihat dari aspek keagamaan, kekayaan, kecantikan, kepandaian (akal), kesopanan, usia, kegadisan atau kejandaan, negeri, keturunan dan kemuliaan leluhur. Hal-hal ini merupakan sesuatu yang dianggap sebagai kebanggaan bagi orang tua dari pada kedermawaan, yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam mahar.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapatlah dimengerti dan disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mahar *mitsil* adalah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya yang ketentuan besar kecilnya belum ditetapkan dan bentuknya juga tidak disebutkan. Akan tetapi mahar ini disesuaikan dengan kedudukan wanita dalam struktur kehidupan sosial dari segala aspek atau pertimbangan. Seperti keagamaan, kekayaan, kecantikan, kepandaian, kesopanan, usia, kegadisan, kejandaan, negeri, keturunan dan kemuliaan leluhurnya. Mahar *mitsil* itu diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabatnya, baik dari pihak ayah maupu dari pihak ibunya. Seperti saudara kandung, bibik dari pihak ayah, anak paman dari pihak ibu dan selain dari mereka kerabat yang ada. Mahar *mitsil* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur.

³³*Ibid.*, h. 367-368

- 2) Jika mahar *musamma* belum di bayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tafwid. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan. Firman Allah SWT:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya:

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Al-baqarah: 236)³⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlahnya mahar tertentu kepada istrinya itu.

5. Bentuk dan Jumlah mahar

Pada prinsipnya harus yang bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram di pakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu Rusyd bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda karena selain berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak diperbolehkan. Namun, menurut Rahmat hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat *subjektif* sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, istri punya hak untuk

³⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 38

menilai dan memilihnya, ini sangat *kondisional*. Artinya dia tau siapa dirinya dan siapa calon suaminya.³⁵

Mahar ada pula yang berbentuk upah yaitu seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang maharnya dengan cara: laki-laki mengambil upah dari suatu pekerjaan dari pihak calon istrinya, perkawinan yang maharnya berupa upah ini disebut dengan *nikah bil ijaarah*³⁶.

Mahar yang seperti ini dibolehkan dalam agama. Dasarnya perbuatan Nabi SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan maharnya mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada calon istrinya. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حُضَيْمُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً
 أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَ مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجْنِيهَا قَالَ مَا عِنْدَكَ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ مَا عِنْدِي
 شَيْءٌ قَالَ فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا قَالَ فَقَدْ مَلَكَتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ³⁷

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’man Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa’dari radiallahu’anhu, bahwa seorang wanita mendatangi Nabi SAW dan menawarkan dirinya pada beliau, maka beliau pun bersabda: “Hari ini aku tak berhasrat pada wanita. “tiba-tiba seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya. “Maka beliau bertanya: “Apa yang kamu miliki (untuk dijadikan sebagai mahar)?” ia menjawab, “aku tidak punya apa-apa.” Akhirnya beliau bertanya: “Apa yang kamu hafal dari Al-Qur’an?” laki-laki itu menjawab, “Surat ini dan ini.” Beliau bersabda: “Aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dan sebagai maharnya adalah hafalan Al-Qur’anmu. “(HR. Bukhari).

³⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 75

³⁶ Ibid, Kamal mukhtar, h. 84

³⁷ Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah lin nisyri, 1998), (no. 5087), h. 1019

Islam mengiktiraf bahwa setiap individu dan anggota masyarakat mempunyai taraf *sosial* ekonomi yang berbeda. Inilah diantara sebab mengapa Islam pada dasarnya tidak menetapkan sembarang jumlah tetap (minimum dan maksimum mahar), sebaliknya menyerahkan urusan tersebut kepada masyarakat mengikuti kemampuan masing-masing. Walau bagaimana pun, sebagian fuqaha membataskan jumlah mahar pada jumlah tertentu, mana kala sebagiannya pula tidak. Imam Abu Hanifah dan ulama mazhab Hanafi berpendapat kadar minimal mahar adalah 10 dirham yaitu dengan mengikuti *nisab* hukum wajib potong tangan bagi *jinayah* mencuri dan berdasarkan hadist yang diriwayatkan Jabir dari Nabi Muhammad SAW bersabda

لَا مَهْرَ أَقْلُ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ³⁸

“Tidak ada mahar yang lebih minim dari 10 dirham”³⁹

Sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Azis Muhammad Azzam Imam Malik pula menetapkan $\frac{1}{4}$ dinar atau 3 dirham. Sementara jumhur fuqaha termasuk ulama mazhab syafi’I dan hambali tidak menetapkan sembarang jumlah minimum. Berkenaan kadar maksimal mahar, jumhur ulama tidak ada kadar batasannya. Ketika pemerintahan umar bin khatab beliau coba untuk menetapkan kadar maksimal mahar dengan melarang wanita-wanita pada ketika itu untuk menetapkan mahar yang tinggi. Akan tetapi, ianya mendapat bantahan dari seorang wanita Quraisy dengan menegaskan bahwa penetapan mahar bukanlah hak seorang pemimpin, tetapi hak yang diberikan kepada kaum wanita yang ingin menetapkan seberapa jumlah maharnya, beliau juga diperingat dengan ayat Al-Qur’an berkenaan dengan

³⁸ Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Beirud Libanon: Darul Hadits), juz 6, h. 56.

³⁹ Ibid, h. 56

permasalahan tersebut, lantas Umar mengakui kesilapannya dan menarik lagi larangannya tersebut.⁴⁰

Meskipun fuqaha sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, tetapi seyogyanya tidak berlebihan, khususnya di era sekarang. Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda:

أَقْلُهُنَّ مُهُورًا أَكْثَرُهُنَّ بَرَكَةٌ

*Wanita yang sedikit maharnya lebih banyak berkahnya.*⁴¹

Dan dalam hadis lain:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُنَّ

*Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah*⁴²

Ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak. Alasannya karena beberapa teks Al-Qur'an yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya sedikit dan banyak. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (QS. An-nisa':4)⁴³

Pendapat yang kuat menurut kita adalah pendapat Imam Asy-Syafi'I dan Ahmad, karena hadis yang disandarkan kepadanya yang paling shahih tentang hal

⁴⁰ Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Hawwas, *Fiqh Munqahat*, h. 182

⁴¹ Nail Al-Authar, juz 6, hlm 312

⁴² *Ibid.*, h. 313

⁴³ Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, h. 77

tersebut menurut kesepakatan para ulama. Sedangkan yang disandarkan kepada yang lain tidak shahih.⁴⁴

6. Hikmah diwajibkan mahar

Mahar itu adalah pemberian pertama calon suami kepada calon istri ketika akad nikah. Dikatakan yang pertama karena setelah itu akan ada beberapa kewajiban materi yang harus dipenuhi suami terhadap istrinya selama dalam perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materi berikutnya. Di berlakukan mahar dalam Islam mempunyai hikmah yang sangat dalam yaitu:⁴⁵

- a. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita karena keduanya saling membutuhkan.
- b. Untuk member penghargaan kepada wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesankan pembelian.
- c. Untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa hubungan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menjatuhkan talak kepada istri dengan mudah dan sesukanya.
- d. Untuk kenangan pernikahan dan pengikat kasih sayang antara suami istri.
- e. Menunjukkan pentingnya dan posisi akad serta menghargai dan memuliakan perempuan.⁴⁶

Mahar sebagai kewajiban laki-laki bukan perempuan, setara dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah baik sebagai seorang ibu, anak perempuan maupun seorang istri. Sesungguhnya yang

⁴⁴ Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Hawwas, *Fiqh Munqahat*, h. 183

⁴⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 66

⁴⁶ Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), h. 55-56

dibebankan untuk memberi nafkah adalah laki-laki, baik yang berupa mahar maupun nafkah kehidupan, alasannya karena seorang laki-laki lebih mampu berusaha dan mencari rezeki.

Dengan adanya kewajiban member mahar kepada istri tertantanglah tanggung jawab yang besar dari suami untuk memberikan mahar didalam kehidupan rumah tangga secara layak.

Adapun hikmah mahar menurut penulis adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tanggung jawab moral bagi laki-laki yang ingin melangsungkan pernikahan
- b. Sebagai pemberian yang penuh kerelaan untuk menimbulkan rasa cinta antara keduanya
- c. Sebagai suatu kebenaran yang mutlak kepada yang membenarkan dalam pernikahan.
- d. Sebagai bukti penyerahan diri seorang istri terhadap suaminya yang telah sah dalam pernikahan
- e. Sebagai penetapan status dan mertabat seorang wanita yang di junjung tinggi.

Demikianlah hikmah disyariatkan mahar sehingga wanita tidak di zhalimi, sehingga mendorong keluarga-keluarga islam yang mengikuti syariat Agama.

B. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah adalah kalimat *isim* yang berbentuk *mashdar* dan artinya sama dengan kata *al-shullu*, yang artinya *sinonim* dengan kata *al-manfa'at*, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.⁴⁷

Sedangkan menurut istilah, para ahli ushul berbeda-beda dalam mendefinisikannya, diantaranya adalah:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ

Artinya: Pada dasarnya *maslahah* adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemudharatan.⁴⁸

أَنَّ الْمَصْلَحَةَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ وَنَفْسِهِمْ وَعُقُولِهِمْ وَتَسْلِيمِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.

Artinya: *Mashlahah* adalah bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh syar'i (Allah) kepada hambanya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda mereka.⁴⁹

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ.

Artinya: Masalahah adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusak makhluk.⁵⁰

⁴⁷M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: pustaka pesantren, 3013), h.

⁴⁸*Ibid*, h. 161

⁴⁹*Ibid*, h. 161

⁵⁰*Ibid*, h. 161

Dari ketiga definisi tersebut dapat dipahami bahwa ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu memelihara tercapainya tujuan syara', yaitu menolak madlarat dan meraih *masalahah*.⁵¹

2. Landasan Hukum Masalahah Mursalah

Maslahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Kata *masalahah* menurut bahasa artinya “manfaat” dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *masalahah mursalah* seperti dikemukakan Abdul wahhab khallaf, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang meolaknya, sehingga iya disebut *masalahah mursalah* (*masalahah* yang lepas dari dalil secara khusus).⁵²

Dalam Al-qur'an maupun As-sunnah tidak ada dalil yang jelas menerangkan tentang *masalahah mursalah* seperti dalam surat An-nisa' ayat 59 Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ.....

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya). (QS. Annisa': 59)⁵³

Perintah menaati Allah berarti perintah mengikuti hukum dalam Al-qur'an, perintah mengikuti rasul berarti perintah untuk melaksanakan hukum yang terdapat didalam sunnah dan perintah menaati ulil amri berarti perintah mengikuti hukum hasil ijma' ulama. Sedangkan kata-kata di akhir ayat yang berbunyi:

⁵¹ *Ibid*, h. 161

⁵² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group,2005) h. 148

⁵³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 87

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

(jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (*al-qur'an*) dan Rasul (*sunnahnya*)), berarti perintah untuk mengikuti masalah *mursalah* dalam hal-hal yang terdapat perbedaan pendapat. Ini memberi penjelasan bahwa pengembalian itu berlaku atas perintah Allah dan Rasul. Tidak mungkin dikatakan bahwa kata “*ruju*” itu berarti mengembalikan kepada al-Qur'an dan Sunnah, karena *ruju*' kepada *masalah mursalah* itu berlaku setelah adanya perbedaan pendapat. Sedangkan perintah mengamalkan al-Qur'an dan Sunnah tanpa di sangkutkan kepada adanya perbedaan pendapat.

Perbedaan pendapat diantara umat Islam tentang hukum syara' jarang terjadi pada sesuatu yang telah ditetapkan dengan nash al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud perbedaan pendapat pada ayat diatas adalah tentang hukum yang tidak terdapat dalam nash syara'. Arti ayat itu adalah suruhan untuk menghubungkan kepada al-Qur'an dan Sunnah dengan cara pemikitan mendalam untuk mencari kesamaannya dengan yang ada pada nash syara'. Kesamaan itu hanya dapat terjadi dengan kesamaan nalar.⁵⁴

3. Masalah Mursalah Menurut Para Ulama

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa masalah *mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang.⁵⁵

⁵⁴ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 94-95

⁵⁵ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 150

Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalah tentang *masalah mursalah*. Bagi kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan syafi'iyah dan hanafiah tidak mengakui bahwa *masalah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum dengan alasan seperti yang di kemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan, antara lain:⁵⁶

- 1) Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan manusia. Menetapkan hukum berlandaskan *masalah mursalah*, berarti menganggap syariat islam tidak lengkap karena menganggap masih ada *masalah* yang belum tertampung oleh hukum-hukumnya. Hal seperti ini bertentangan dengan surat Al-Qiyamah ayat 36:

أَلَمْ حَسِبْ أَنَّ الْإِنْسَانَ أَنْ يُتْرَكَ سُذًى ﴿٣٦﴾

Artinya: Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)? (QS. Al-Qiyamah:36)⁵⁷

- 2) Dengan membenarkan *masalah mursalah* sebagai landasan hukum berarti telah membuka pintu dari berbagai pihak seperti hakim pengadilan penguasa hukum lainnya untuk menetapkan hukum sesuai selera mereka.

Dengan alasan demikian mereka menolak *masalah mursalah* sebagai landasan hukum. Berbeda dengan itu, kalangan malikiyah dan hambaliyah serta sebagian kalangan dari syafi'iyah berpendapat bahwa *masalah mursalah* secara sah menjadi landasan penetapan hukum, dengan alasan yang mereka ajukan adalah:

- a) Syariat islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan

⁵⁶*Ibid.*, h. 150

⁵⁷Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, h. 577

kemaslahatan kan kebutuhan umat manusia. Dengan seiringnya berkembang zaman tentunya kebutuhan manusia juga semakin berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirincikan dari al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Namun secara umum syariat Islam telah member petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap masalah dapat dijadikan landasan hukum selagi tidak bertentangan dari al-Qur'an dan Sunnah, maka sah dijadikan landasan hukum.

- b) Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah masalah mursalah sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. Contohnya Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta pejabat dimasanya yang salah mempergunakan jabatannya. Praktik ini tidak pernah dicontohkan pada zaman Rasulullah tetapi Umar perlu melakukan hal itu untuk menjaga harta Negara dari kejatan pejabatnya.⁵⁸

Berdasarkan beberapa alasan-alasan tersebut kalangan Malikiyah, Hambaliyah dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah menganggap sah masalah mursalah sebagai landasan hukum. Adapun alasan-alasan yang menolak masalah mursalah sebagai dalil hukum, menurut pihak kedua ini adalah lemah. Karena pada kenyataannya bellawanan dengan dalil tersebut, dimana tidak semua kebutuhan manusia ada rinciannya dalam al-Qur'an dan sunnah.

⁵⁸ *Ibid*, h. 151

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Adapun metode yang yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ,sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis data yang di teliti penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari lapangan yaitu dengan cara observasi.¹ Dimana peneliti ini melakukan penelitian dengan cara mewawancarai langsung secara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh Agama setempat yang ada di Gampong Pulo Blang Aceh Timur guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

Ditinjau dari pembahasan masalahnya penelitian ini merupakan penelitian Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa dan menginterpretasikan.² Adapun mengenai penjelasan analitis deskriptif kualitatif sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud analisis adalah menguraikan atau mendeskripsikan data yang diperoleh secara normative dan empiris dengan kualitatif.
- b. Deskriptif adalah salah satu cara penelitian dengan menggambarkan serta menginterpretasi suatu objek sesuai dengan kenyataan yang ada, tanpa dilebih-

¹ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) h.53

² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6

lebihkan. Penelitian deskriptif sering disebut sebagai non eksperimen, dikatakan demikian karena penelitian ini seseorang yang meneliti tidak melakukan manipulasi variable dan juga selalu mengutamakan fakta, sehingga peneliti ini murni menjelaskan dan menggambarkan.

- c. Kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan kanuraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif Sosiologis.³ Pendekatan normatif untuk menilai masalah dilapangan sesuai atau tidaknya dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang merujuk pada Al-qur'an dan hadits. Sedangkan pendekatan sosiologis untuk membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat.

3. Sumber Data

Data yang di perlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder, yaitu:

- a. Data primer

Data primer yaitu data yang langsung didapat dari masyarakat Gampong Pulo Blang yaitu:

³*Ibid.*, h. 7

- a) Perangkat Gampong antara lain, Keuchik, Tgk Imam, dan Tokoh Adat Gampong.
 - b) Informan tentang ketentuan jumlah mahar yaitu dari masyarakat Gampong Pulo Blang. Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur.
- b. Data Skunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari tokoh masyarakat atau tokoh agama serta ditambah dengan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Buku-buku yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Buku Pedoman Fiqih munakahat, karangan Abdul Azis Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas
- b. Buku mahar pernikahan, karangan Nurjannah
- c. Buku Hukum perdata Islam di Indonesia karangan Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan.
- d. Buku Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, karangan Kamal Mukhtar
- e. Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia, karangan Pagar
- f. Buku Ushul Fiqh, karangan Satria Effendi

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan, dan pencatatan secara langsung atau tidak langsung terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat. Dalam hal ini penyusun menggunakan metode observasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu pengamatan terhadap adat tentang perbedaan mahar adik dan kakak dalam sebuah keluarga di gampong pulo blang. dan juga jangka waktu untuk melakukan observasi oleh penyusun yaitu satu tahun belakangan.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi) dengan responden, sehingga akan tercipta proses interaksi antara responden dengan pewawancara (peneliti).⁴ Wawancara juga merupakan suatu teknik pengumpulan data penelitian melalui pelaksanaan yang bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang orang, kejadian, aktifitas, pengakuan dan kerisauan. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Secara garis besar, wawancara dibagi atas dua yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.⁵

Wawancara tidak terstruktur sering disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka atau wawancara bebas. Sedangkan wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan.

⁴ P. JokoSubagyo, "*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*" (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991), h. 63

⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 64.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara dilakukan secara tidak berstandar (*unstandarizad interview*) dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) atau wawancara mendalam, namun tetap terfokus pada pokok permasalahan (*focused interview*).

Adapun responden yang akan penulis ajukan beberapa pertanyaan tersebut antara lain Keuchik dan tokoh adat Gampong Pulo Blang, Imam Gampong Pulo Blang dan beberapa orang masyarakat Gampong Pulo Blang untuk mendapatkan informasi mengenai ketentuan jumlah mahar adik dan kakak dalam satu keluarga di Gampong Pulo Blang Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

3. dokumenter

Metode ini digunakan untuk mencari dan mengungkapkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

5. Teknis Analisis Data

Tehnik analisis data adalah serangkaian kegiatan pengolahan seperangkat hasil, baik dalam bentuk temuan-temuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa. Analisis dalam penelitian adalah merupakan suatu proses yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang penulis dapatkan akan nampak manfaatnya dalam memecahkan masalah penelitian dan pencapaian tujuan akhir.⁶

Jadi setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data.

⁶ P. JokoSubagyo, "*MetodePenelitia*", h. 104

1. Reduksi data (*Data Reduction*) yaitu melakukan penyederhanaan, pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.
2. Penyajian data (*Data Display*) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan interview sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis untuk kemudian dideskripsikan.

Klasifikasi data (*Verifikasi*) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis penelitian dalam bentuk opini orang lain. Dengan demikian penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif analisis karena hasil dari penelitian ini berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada buku “ pedoman penulisan karya ilmiah skripsi” yang dikeluarkan oleh fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah cot kala langsa pada tahun 2011

BAB IV PAPARAN DAN TEMUAN DATA

A. Gambaran Umum Gampong Pulo Blang

1. Sejarah Gampong

Pulo Blang artinya pulo sawah, kenapa dinamakan pulo blang karena sawah yang berbentuk pulo ditengah-tengah pemukiman warga. Inilah, yang menjadi ciri khas gampong tersebut sehingga dinamakan Gampong Pulo Blang. Sejarah pembangunan Gampong Pulo Blang diawali oleh keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah pemukiman pada ratusan tahun lalu sekitar tahun 1935 M. Pada awalnya penduduk Gampong Pulo Blang ini hanya beberapa orang saja yang berkeinginan membuka persawahan dan perkebunan dengan cara menebang hutan rimba, hingga sampai sekarang ini masyarakat Gampong Pulo Blang mencapai 519 orang. Gampong Pulo Blang terletak di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur¹

2. Demografi

Secara umum Gampong Pulo Blang mempunyai luas wilayah 230 ha. Dengan rincian tanah yaitu seluas 189 ha adalah lahan pertanian sedangkan luas pemukiman penduduk 40 ha, luas pemakaman umum adalah 0,16 ha. Gampong Pulo Blang terdiri dari 2 (dua) dusun, yaitu dusun paya lidah tiyong dimana masing-masing dusun dikepalai oleh kepala dusun. Jumlah penduduk sebanyak 519 jiwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 257 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 262 jiwa.²

¹ Wawancara dengan bapak Baidhawi M yakob (Geuchik Gampong Pulo Blang) tanggal 26 juli 2017

² Arsip gampong pulo blang, kec. Ranto Peureulak, tahun 2016

Gampong Pulo Blang merupakan dataran rendah dengan mayoritas lahan sebagai area pertanian dan perkebunan. Penduduk di Gampong Pulo Blang bermata pencaharian pertanian, perkebunan, buruh, kerajinan rumah tangga, karyawan, pegawai, pedagang dan bidan.³

3. Keadaan Sosial

Penduduk Gampong Pulo Blang mayoritas adalah suku Aceh hanya beberapa saja suku lain seperti suku Jawa, Batak, Gayo dan Minang. Namun, sudah lama menetap di Gampong Pulo Blang. Bahasa sehari-hari yang mereka gunakan adalah bahasa Aceh dan bahasa Indonesia. Agama yang di anut adalah Agama Islam aliran *Ahlussunah waljamaah* yang bermazhab imam syafi'i. di Gampong Pulo Blang juga terkenal dengan Qari'ah yang dikembangkan oleh Tgk-tgk di Gampong tersebut.

Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani dan buruh. Berdasarkan data Gampong Tahun 2016, Jumlah penduduk Gampong Pulo Blang dapat dilihat pada table berikut:

1) Jumlah penduduk berdasarkan jender

1. Jumlah Penduduk	519 Orang
2. Jumlah Laki-laki	257 Orang
3. Jumlah Perempuan	262 Orang
4. Jumlah Janda	11 Orang
5. Jumlah Duda	5 Orang
6. Usia 0-5 Bulan	7 Orang
7. Usia 6-11 Bulan	4 Orang
8. Usia 12 Bulan	0 Orang
9. Usia 12-23 Bulan	10 Orang
10. Usia 24-35 Bulan	12 Orang
11. Usia 36-59 Bulan	25 Orang
12. Usia 5 Tahun	9 Orang
13. Usia 6 Tahun	11 Orang
14. Usia 7-9 Tahun	37 Orang

³ Wawancara dengan Kamarullah (Kasie Pemerintahan Gampong Pulo Blang), Tanggal 27 juli 2017

15. Usia 10 Tahun	13 Orang
16. Usia 11 Tahun	7 Orang
17. Usia 12 Tahun	12 Orang
18. Usia 13-14 Tahun	28 Orang
19. 15 Tahun	8 Orang
20. 16-20 Tahun	62 Orang
21. 21-39 Tahun	166 Orang
22. 40-49 Tahun	53 Orang
23. 50-59 Tahun	27 Orang
24. 60-69 Tahun	23 Orang
25. >70 Tahun	12 Orang

2) Kesejahteraan keluarga

1. Jumlah keluarga sangat miskin (fakir)	:	19 keluarga	41
2. Jumlah keluarga miskin	:	65 keluarga	118


Tingkat kesejahteraan penduduk di Gampong Pulo Blang masih tergolong rendah artinya tingkat kesejahteraan masyarakat berada digolongan dibawah rata-rata. Hal ini disebabkan oleh angka pengangguran semakin tinggi Gampong Pulo Blang. Banyaknya angka kelahiran dan minimnya pekerjaan yang dapat dikerjakan sehingga membuat masyarakat gampong Pulo Blang banyak tergolong masyarakat yang kurang mampu atau (miskin).⁴

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong

Gampong Pulo Blang menganut sistem kelembagaan pemerintahan Gampong dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut:

⁴Arsip gampong pulo blang, kec. Ranto Peureulak, tahun 2016

**STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAHAN GAMPONG PULO BLANG**



B. Ketentuan Jumlah Mahar Adik Dan Kakak di Gampong Pulo Blang Kec Ranto Peureulak Kab Aceh Timur

1. Praktik Penentuan Jumlah Mahar Adik dan Kakak di Gampong Pulo Blang

Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat Gampong Pulo Blang peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa orang masyarakat untuk mengetahui hasil dari penelitian, peneliti menggunakan 6 orang informan yang peneliti anggap cukup untuk mewakili masyarakat Gampong Pulo Blang. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Tgk Muhammad sebagai Imam Gampong merupakan warga asli Gampong Pulo Blang Kec Ranto Peureulak Kab Aceh Timur, laki-laki yang berumur 45 tahun ini memiliki pekerjaan sebagai petani yang mengolah lahan sawah milik sendiri dan keseharian juga mengajar ngaji didayah yang ada di Gampong. Ketika peneliti bertanya kepada responden beliau menyatakan:

Sebenar jih dalam hukum Islam hana geutenant lagenyan, hana geutenant jumlah jeulame dum yang mampu. Tapi paken dalam adat kebiasaan tanyoe aceh na lage nyan karena geucok menurot unsur keadilan, geupeuadee adek ngon kakak mangat bek meulik nak bek saleng cemburu paken kakak lee adek hana. Sebagian rayek ureung aceh mantong na geupakek kebiasaan nyoe hingga disebut adat termasuk di Pulo Blang. Kebiasaan nyoe kana sejak turun-temurun hana tatujan masa pih.⁵

Yang dimaksud dengan penjelasan Tgk Muhammad tersebut adalah sebenarnya dalam hukum islam tidak ada penjelasan seperti itu mahar tidak ada ditentukan asal mampu, tapi kenapa dalam adat kebiasaan kita aceh ada seperti itu karena dilihat menurut unsur keadilan supaya adil adik dan kakak tidak merasa cemburu karena merasa dibeda-bedakan kenapa kakak saya segitu saya sedikit. Sebagian besar orang aceh masih memakai adat kebiasaan tersebut termasuk di Pulo Blang. Kebiasaan ini sudah ada sejak turun temurun dari yang kita tidak ketahui masanya.

Tgk Baidhawi M. Yakob sebagai Keuchik Gampong adalah penduduk asli Gampong Pulo Blang Kec Ranto Peureulak Kab Aceh Timur laki-laki yang berumur 48 tahun ini bekerja mengolah panglung kayu milik pribadinya dan juga sebagai pemimpin TPA miliknya di Gampong, ketika peneliti bertanya responden menyatakan sebagai berikut:

⁵ Wawancara dengan Tgk Muhammad, (Imam Gampong) tanggal 27 juli 2017, jam 19.45 wib.

Tentang jelamee nyoe memang kiban yang geutenant hana masalah yang penteng hana bertentangan ngon Al-Qur'an. Masalah tentang adat kebiasaan yang kana nyoe sebenarjih supaya na keadilan bagi adek ngon kakak, jadi nyoe keuh asal mula kebiasaan nyoe bak sebagian tanyoe aceh lam masa jinoe. Filosofi adat bak po teumeurueuhom hukom bak siyah kual, Qanun bak putroe phang reusam bak laksamana, nyan keuh nyan maksud jih. Kebiasaan nyoe pih kana sejak nenek moyang tanyoe dilee dan hana tatuan peugah pajan phon lahee ketentuan nyoe. Tapi untuk jameun jinoe hana mandum ureung aceh yang na pakek adat kebiasaan nyoe apalagi ken ureung asli aceh menyoe jameun hana Tateupue kadang cit seluruh, dan ken di Gampong Pulo Blang mantong na kebiasaan nyoe di Gampong laen na cit.⁶

Tentang mahar ini memang bagaimanapun yang ditentukan tidak ada masalah yang penting tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Masalah tentang adat yang sudah ada ini sebenarnya supaya ada keadilan bagi adik dan kakak, jadi inilah asal mula kebiasaan ini disebagian kita aceh. Seperti dalam filosofi aceh Adat Bak Po Teumeureuhom Hukom Bak Siyah Kual, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Laksamana. begitu lah maksudnya. Kebiasaan ini sudah ada sejak nenek moyang kita tidak diketahui kapan pertama lahir kebiasaan ini, tapi untuk zaman sekarang ini tidak semua orang aceh juga yang meamkai adat kebiasaan seperti ini apalagi bukan asli orang aceh, dan bukan cuma di Gampong pulo Blang aja disebagian orang lain juga ada.

Nenek Rafasah sebagai *Ureung Tuha* Gampong (Tokoh Adat) merupakan warga asli Gampong Pulo Blang Kec Ranto Peureulak Kab Aceh Timur, seorang nenek yang berumur 75 tahun ini memiliki pekerjaan sebagai tukang kusuk yang. Ketika peneliti bertanya kepada responden beliau menyatakan:

Jelamee adek han jeut kureung dari kakak menyoe meunurot adat tanyoe aceh beusama cit, meunyo geuneuk bi leubeh dari kakak jeut yang bek kureung. Nan jih nak bek meulik adek ngon kakak, adat kebiasaan nyoe kana sejak

⁶Wawancara dengan Tgk Baidhawi M. Yakob, (Keuchik Gampong) tanggal 27 juli 2017, jam 20.45 wib.

masa nenek moyang tanyoe masa jamen karna yoeh masa dile sama mandum status aneuk dara wate katroh ureung yak lake keupeukawen aju, ureung inoeng hana lam pendidikan makajih jeulamee geupeusama adek ngon kakak. Dari sebagian ureung aceh hana geupeugadoh lom adat kebiasaan nyoe, tapi na cit yang ka hana geupakek lee pue lom dikota yang dipakek sistem jinoe yang semaken rayek pendidikan semaken le jeulamee tapi tanyoe gampong sebagian mantong na, meunyoe tadeungoe haba ureung tuha adak hana kaya seunang tateumeng rasa.⁷

Maksud dari uraian diatas adalah mahar adik tidak boleh kurang dari kakak jika dilihat dari sebuah adat kebiasaan masyarakat aceh sebaiknya disamakan, kalau dari pihak calon suami mau member lebih boleh asal jangan kurang dari mahar sikakak. Supaya tidak merasa di ada kecemburuan soasial antara adik dan kakak dan orang tua pun merasa tidak membeda-bedakan antara keduanya, adat kebiasaan ini sudah ada sejak masa nenek moyang kita karna pada masa tempo dulu anak gadis semuanya sama tidak dalam berpendidikan tinggi, jadi jika ada orang yang melamar langsung di kawinkan dan mahar yang di ambil sama. Sampai sekarang sebagian orang aceh belum menghilangkan adat kebiasaan ini, dan ada juga yang sudah tidak menggunakan lagi apalagi di daerah perkotaan yang telah memakai sistim sekarang yang semakin tinggi pendidikan maka semakin banyak maharnya, tapi kita orang kampung sebagian besar masih mamakai adat kebiasaan ini, ibarat pepatah mengatakan kalau kita dengar kata orang tua meskipun hidup kita tidak kaya tapi senang dapat kita merasakan.

Ibu Nurhayati merupakan warga asli Gampong Pulo Blang Kec Ranto Peureulak Kab Aceh Timur, ibu rumah tangga yang berumur 48 tahun ini memiliki pekerjaan sebagai petani yang mengolah lahan sawah milik sendiri. Ketika peneliti bertanya kepada responden beliau menyatakan:

⁷Wawancara dengan Nenek Rafasah, (Tokoh Adat) ,tanggal 27 juli 2017, jam 10.45 wib.

Memang beutoe jeulamee adek han jeut kureung dari geutenant jeulamee kakak sekureung-kureung jih beusama nyan adat kebiasaan tanyoe aceh, tapi menyoe memang calon linto beutoe hana sanggop di bpeusama jeulamee adek ngon kakak nyan jeut adak hana geupakek adat nyan karna untuk memudahkan pernikahan ureung nyoe, tapi geu usahakan tetap sesuai ngoen adat. Mula berlaku adat nyoe dari masa nenek moyang dile yang ka turun temurun dilaksanakan sebagian masyarakat aceh sampoe saatnyoe.⁸

Maksud dari pernyataan diatas adalah memang benar mahar adik tidak boleh kurang dari ditentukan mahar kakak sekurang-kurangnya disamakan itu adat kebiasaan kita aceh. Tetapi kalau memang calon suami tidak sanggup member mahar untuk adik harus sama dengan kakak itu boleh tidak mengikuti adat itu karena untuk memudahkan pernikahan keduanya. Tapi diusaha tetap sesuai dengan adat. Asal mula adat ini adalah dari zaman nenek moyang udah menjadi turun temurun hingga saat ini.

Ibu Nurjannah merupakan warga asli Gampong Pulo Blang Kec Ranto Peureulak Kab Aceh Timur, ibu rumah tangga yang berumur 50 tahun ini memiliki pekerjaan sebagai petani yang mengolah lahan sawah milik sendiri. Ketika peneliti bertanya kepada responden beliau menyatakan:

Memang na adat kebiasaan lage nyoe sebagian besar tanyoe aceh yang kana dari masa nek tu teuh dan mantong na gepakek adat nyoe termasuk di Pulo Blang bak tanyoe, tujuan na adat nyoe ken maksud untuk memberatkan keu linto si adek tapi supaya na saboh keadilan dalam geupeukawen aneuk dara geuh, makajih jeulamee kakak dum takalon leubeh rendah geutenant atau kira-kira ek geujangkau supaya sewaktu-waktu jeut mempermudah siadek wate dimeunikah, nyan pih hana sembarangan geucok geu kalon cit rab segi kemampuan dan kepunyaan dari keluarga. Dan selaen jeulamee rat segi laen geupeusama cit adek ngon kakak lagee dalam pendidikan meunyo jameun jinoe.⁹

⁸Wawancara dengan Ibu Nurhayati warga gampong Pulo Blang ,tanggal 27 juli 2017, jam 14.45 wib.

⁹Wawancara dengan Ibu Nurjannah warga gampong Pulo Blang ,tanggal 27 juli 2017, jam 15.45 wib.

Maksud dari penjelasan di atas ibu Nurjannah mengatakan memang ada adat kebiasaan seperti ini disebagian keluarga yang udah menjadi turun temurun yang masih ada sampai saat ini termasuk di Pulo Blang ditempat kita. Tujuan ada adat ini bukan bermaksud untuk memberatkan untuk calon suami si adik tapi supaya ada sebuah keadilan dalam menikahkan anak gadis mereka, makanya mahar kakak sebagian besar kita lihat tidak terlalu banyak diambil supaya sewaktu-waktu bias memudahkan mahar si adik itupun tidak sembarangan diambil dilihat juga dari segi kemampuan. Selain dari segi mahar yang disamakan dari segi lain juga disamakan seperti pendidikan juga disamakan antara adik dan kakak kalau diibaratkan zaman sekarang.

Kak Cut Mutia merupakan warga asli Gampong Pulo Blang Kec Ranto Peureulak Kab Aceh Timur, ibu rumah tangga yang berumur 35 tahun ini memiliki pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga. Ketika peneliti bertanya kepada responden beliau menyatakan:

Menurut lon nyan ka tetentuan uereng tuha supaya na keadilan tanyoe ngon kakak teuh. Makajih kadang jeulamee kakak hana lee geucok nak bek meutheun adek watee ineuk meukawen. Hana lon tujan pajan phon kana dari masa nektu tanyoe jameun. Bak gampong laen na cit tapi hana disetiap gampong karena kebiasaan nyan gadoh seiring berjalannya wate, Cuma di Gampong-gampong yang mayoritas ureung aceh yang mantong lee geupakek adat kebiasaan nyan.¹⁰

Menurut saya itu memang sudah ketentuan orang tua (Petua Adat) supaya ada keadilan kita sama kakak. Makanya terkadang mahar kakak tidak banyak di ambil supaya tidak memberatkan si adik ketika hendak menikah. Saya tidak tau kapan mulanya ada adat ini karena ini sudah ada sejak nenek moyang dulu yang sudah

¹⁰Wawancara dengan Kak Cut Mutia warga gampong Pulo Blang ,tanggal 27 juli 2017, jam 17.00 wib.

menjadi turun temurun. Di Gampong lain juga ada yang memakai kebiasaan ini dalam menentukan mahar, namun tidak semua Gampong ada karena kebiasaan ini telah hilang dengan seiring berjalannya waktu, Cuma di Gampong-gampong yang mayoritasnya orang aceh yang ada masih ada adat kebiasaan ini.

2. Dampak Positif dan Negatif dari ketentuan jumlah mahar adik dan kakak di Gampong Pulo Blang

Pada paparan data diatas adapula dampak positif dan negatif dari informan yang peneliti dapatkan sebagai beriku:

Mengenai dampak positif dan negatif yang Tgk Muhammad sebagai Imam Gampong beliau menjelaskan:

Meunurot lon hana sisi positif yang na sisi negative kareuna deungon na adat kebiasaan nyoe meunyoe jodoh adek hana mampu peusama ngoen kakak jadi meunghambat meunikah. Sangsi sosial yang brat that hana cuma ocehan-ocehan warga sagai.¹¹

Menurut saya tidak ada sisi positif yang ada sisi ngatif karena dengan ada adat kebiasaan ini jika calon suami adik tidak mampu menyamakan maharnya seperti kakaknya yang misalnya ditetapkan lebih banyak jadi mengambat untuk pernikahan mereka. Dan sangsi sosial dari masyarakat atau pun dari pemimpin setempat tidak ada cuma ada ocehan-ocehan warga saja.

Adapula dampak positif dan negatif menurut Tgk Baidhawi M. Yakob sebagai berikut:

Sisi positif jih adek ngon kakak hana meurasa dibeda-bedakan hana unsur kecemburuan hinoe. Menyoe sisi negatif akan na bila calon linto hana sanggop pesama jeulamee ngon kakak calon dara baro tapi jareung na yang lage nyoe bak Gampong Tanyoe. Meunyoe ka sama-sama setuju kedua belah pihak hana pue hana kegeupakek adat, tapi meunyoe dari pihak dara baro

¹¹ Wawancara dengan Tgk Muhammad,(Imam Gampong) tanggal 27 juli 2017, jam 19.45 wib.

hana setuju ya harus tapakek. Sangsi hana tapi tanyoe cuma meurasa taboh adat yang kana yang kajeut turun temurun dari nek tu anyoe.¹²

Dampak positif nya adik sama kakak tidak merasa dibeda-bedakan jadi tidak ada unsur kecemburuan disini, dan dampak negatif nya aka nada bila calon pengantin laki-laki tidak sanggup menyamakan mahar seperti sikakak, tapi ini jarang terjadi. Jika sudah sama-sama setuju antara kedua belah pihak keluarga tidak apa-apa jika tidak menggunakan adat ini, tapi jika dari pihak calon istri tidak setuju tetap harus menggunakan adat kebiasaan ini.

Dampak positif dan negative menurut Nenek Rafasah sebagai *Ureung Tuha* Gampong (Tokoh Adat)

Dampak positif geusaja geupeusama nak bek meulik adek ngon kakak, dan hana meurasa saleng dibeda-bedakan. Dampak negative menyoe na calon linto yang hana mampu dum jelamee yang geutenant geumundur, tapi nyoe jareung na kejadian karna tanyoe sama-sama meuphom adat. Sangsi sosial hana taikot lagee adat yang ditentukan paleng ji kheun lee ureung lingka.¹³

Dampak positifnya sengaja disamakan maharnya tanpa melihat dari segi apapun supaya adik dan kakak tidak merasa ada kecemburuan sosial dan merasa tidak dibeda-bedakan antara keduanya. Dampak negatifnya jika calon suami tidak mampu memenuhi mahar adik setara dengan mahar kakaknya maka dia akan mundur, tapi ini jarang terjadi kerana kita sama-sama paham adat .sangsi sosial kita tidak mengikiuti adat klebiasaan kita di gampong maka akan menjadi bahan omongan orang sekitar.

Dampak positif dan negatif menurut bu Nurjannah salah satu warga Gampong Pulo Blang:

¹²Wawancara dengan Tgk Baidhawi M.Yakob, (Keuchik Gampong) tanggal 27 juli 2017, jam 20.45 wib.

¹³Wawancara dengan Nenek Rafasah, (Tokoh Adat) ,tanggal 27 juli 2017, jam 10.45 wib.

Meunyoe sisi positif jih tencei na berbede beda meunan cit sisi negatif, sangsi sosial ya haba-haba ureung lingka yang gebeda-bedakan, paken lage nyan lage pilih kasih atau sebagainya di kheun.¹⁴

Kalau sisi positif tentu ada namun berbede-bede orang yang yang menaggapinya begitu pula sisi negatifnya. Sangsi sosialnya ya seperti ocehan-ocehan warga karna dianggap tidak mengikuti adat yang udah menjadi turun temurun.

Adapun dampak positif dan negatif menurut kak Cut mutia sebagai informan terakhir dan peneliti wawancara sebagai berikut:

Dampak positif nak bek meulik adek ngon kakak. Dampak negatif jih menyoe kakak lee geutenant jeulamee calon adek han sanggop di peusama menyoe jih dari kalangan ureung hana. Meunyoe ka sama-sama setuju antara kedua belah pihak keluarga hana masalah, tapi meunyoe saboh keluarga hana setuju nyan tetap harus dilaksanakan.¹⁵

Dampak positif supaya tidak ada kecemburuan sosial antara keduanya adik dan kakak, sedangkan dampak negatifnya dikhawatirkan calon suami siadek tidak sanggup menyamakan dengan sikakak jika mahar sikakak tinggi. Boleh tidak memakai adat ini jika ada keterpaksaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak, namun jika salah satunya dari keluarga calon istri tidak setuju maka tetap harus digunakan.

Itulah hasil pendapat-pendapat dari informan yang telah peneliti wawancara satu persatu, jawaban mereka hampir sama namun tetap ada perbedaan tersendiri.

¹⁴Wawancara dengan Ibu Nurjannah warga gampong Pulo Blang ,tanggal 27 juli 2017, jam 15.45 wib.

¹⁵Wawancara dengan Kak Cut Mutia warga gampong Pulo Blang ,tanggal 27 juli 2017, jam 17.00 wib.

BAB V
PANDANGAN MASYARAKAT GAMPONG PULO BLANG KEC RANTO
PEUREULAK KAB ACEH TIMUR TENTANG KETENTUAN
JUMLAH MAHAR ADIK DAN KAKAK DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM

A. Analisis Terhadap Pandangan Masyarakat Gampong Pulo Blang Kab Aceh Timur Mengenai Ketentuan Jumlah Mahar Adik Dan Kakak Dalam Satu Keluarga

Pada babsebelumnya, telah penulis paparkan temuan data berupa hasil wawancara dengan masyarakat Gampong Pulo Blang yang mewakili warga yang masih mempercayai kebiasaan dalam menentukan jumlah mahar adik dan kakak. Temuan data pada bab sebelumnya akan penulis bahas dan analisis pada bagian ini untuk melihat bahwasannya bagaimana kebiasaan yang berlaku di Gampong Pulo Blang kec Ranto Peureulak tentang mahar adik dan kakak menurut hukum islam apakah ada bertentangan antara keduanya atau tidak dari berbagai data dan pendapat-pendapat informan yang peneliti dapat.

Seperti halnya tanggapan yang disampaikan oleh Tgk Muhammad yang mengatakan bahwa sebenarnya didalam hukum Islam tidak ada pokok permasalahan dalam ketuan jumlah mahar yang banyak sedikitnya, asalkan calon suami mampu memberikan sebarangpun tidak ada larangannya atau keharusannya beliau juga sempat mengatakan bahwannya mahar itu sebenarnya tidak harus juga diberikan dengan suatu benda jika calon suami tidak mempunyainya, dengan hafalan ayat Al-Qur'an juga boleh begitu pula dengan jasa, namun kenapa masih mempercayai bahwasannya mahar adik itu tidak boleh dibawah kakak itu semata-mata hanya mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh nenek-nek moyang dulu yang telah

menjadi turun temurun, dan ternyata bukannya hanya di Gampong Pulo Blang saja ada berlaku adat kebiasaan tersebut namun disebagian masyarakat aceh lainnya juga ada yang masih mempercayai adat kebiasaan ini.

Tanggapan dari Tgk Baidhawi M. Yakob yang menyatakan tentang mahar ini memang bagaimanapun yang ditentukan tidak ada masalahnya asal tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis, maksudnya boleh-boleh saja selagi tidak melenceng atau menyekutukan Allah. Dan beliau juga mengatakan bahwasannya adat ini memang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu yang mendahulukan keadilan bagi anak-anak gadis nya. Bahkan beliau sempat mengatakan filosofi aceh *Adat Bak Po Teumeureuhom Hukom Bak Siyah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Laksamana*. Po teumeureuhom adalah lambang pemegang kekuasaan, siyah kuala adalah lambang hukum syariat atau lambang agama dari Ulama, qanun adalah lambang Perundang-undangan yang berdasarkan Islam dan Adat Istiadat, Reusam adalah lambang dari tata cara pelaksanaan adat dari para petua adat dan juga berlandaskan pada Islam, begitu lah maksudnya. Dan adat kebiasaan ini di percayai dan dilaksanakan oleh sebagian orang aceh asli meskipun sekarang sudah jarang yang menggunakannya.

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Nenek Rafasah yang mengatakan mahar adik dan kakak itu memang sebaiknya disamakan supaya ada keadilan diantara keduanya ini lah alasan nenek moyang kita dulu menentukan kebiasaan seperti ini ujarnya. Asalnya supaya ada keadilan, memang kita lihat sekilas alasan-alasannya sepele tapi pantang bagi sebagian orang aceh yang mempercayai ini untuk melanggar karna dianggap kita tidak mengikuti adat berarti tidak ada petuah dari indatu kita. Bahkan beliau juga mengatakan kebiasaan ini tidak hanya di Pulo

Blang saja ada bahkan ada hampir menyeluruh orang asli aceh mengetahui kebiasaan ini telah ada sejak dulu namun mereka ada juga yang tidak lagi memakai kebiasaan ini dikarenakan telah bercampurnya suku dengan perkawinan yang berbeda-beda.

Sementara itu, Ibu Nurhayati menanggapi memang benar adat kebiasaan kita mahar adik tidak boleh di bawah kakak, sekurang-kurangnya disamakan. Sepengetahuan beliau disini juga tidak ditegaskan harus melaksanakan adat kebiasaan ini, tetapi kebiasaan ini sebaik-baiknya memutuskan mahar supaya ada keadilan diantara keduanya, jika calon suami si adik tidak mampu dengan kesepakatan dan persetujuan bersama boleh tidak memakai adat ini kalau keberatan dari keluarga perempuan maka tetap harus disamakan.

Ibu Nurjannah juga menjelaskan secara mendalam, beliau juga mengatakan memang ada kebiasaan seperti ini disebagian keluarga yang sudah menjadi turun temurun dan melahirkan cucu-cucu hingga berpecah belah menjadi kepercayaan yang luas hingga disebut adat kebiasaan yang masih ada hingga saat ini. Tujuan ada adat ini sebenarnya tidak untuk memberatkan calon suami si adik ketika meminang tapi bertujuan supaya ada keadilan dalam menikahkan anak gadis mereka, maka sebagian besar mahar kakak tidak diberatkan semata-mata untuk memudahkan si adik menikah dikemudian hari. Sebenarnya bukan dari segi mahar saja yang disamakan namu dari segi pendidikan juga disamakan.

Kak Cut Mutia juga mengutarakan menurut beliau adat ini sudah ketentuan petua adat yang sudah ada sejak dulu. Beliau juga tidak mengetahui kapan mula ada kebiasaan ini, kebiasaan ini ada di sebagian orang aceh terkhusus nya diketahui oleh petua petua adat yang bersuku Aceh asli.

Dampak positifnya dari keseluruhan pendapat informan hampir samacuma cara penyampaianya saja yang berbeda, namun maksudnya tetap sama supaya tidak ada unsur kecemburuan dan merasa dibeda-bedakan, disini lebih di utamakan keadilan. Begitu pula dengan dampak negatifnya tidak lain informan-informan yang peneliti wawancarai menjawab hal yang sama yaitu dikhawatir memberatkan laki-laki jika mahar sikakak terlalu tinggi.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Jumlah Mahar Adik Dan Kakak di Gampong Pulo Blang Kec Ranto Peureulak Kab Aceh Timur

Didalam hukum Islam sebenarnya tidak ada aturan bahwasannya mahar adik harus sama kadarnya seperti mahar kakak. Islam tidak membatasi jumlah mahar. Islam hanya memberikan prinsip pokok yaitu “secara ma’ruf”. Artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan suami yang dapat diperkirakan oleh istri. Mengenai besarnya mahar tidak ada ketentuan khusus yang menyebutkan tentang banyak atau sedikitnya mahar.¹

Berapapun jumlah mahar tetap sah untuk melangsungkan pernikahan, yang ada di jelaskan adalah wajib memberi mahar berapapun nilainya yang penting bisa di ambil manfaat baik barang atau jasa seperti dalam Firman Allah, surat Annisa ayat 4:

مَرِيئًا هِنِيئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبْنٍ فَإِنْ نَحَلْتَهُنَّ نَحْلًا صَدُقْتِهِنَّ أَلْيَسَاءَ وَءَاتُوا



Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munaqahat*, h. 38

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.²

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dan seperti dalam sabda Nabi :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ : تَرَوُّجٌ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)

Artinya:”dari Sahl bin Sa’id bawasannya dia pernah mendengar dari Rasulullah saw bersabda: kawinlah engkau walau mas kawin cincin besi”.(H.R. Al-Bukhari)

Ulama Syafi’iyah, Imam Ahmad, Ishak,dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak. Alasannya karena beberapa teks al-Qur’an yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya sedikit dan banyak.

Pendapat yang kuat menurut kita adalah pendapat Imam Asy-Syafi’i dan ahamd, karena hadis yang disandarkan kepadanya yang paling shahih tentang hal tersebut menurut kesepakatan para ulama. Sedangkan yang disandarkan kepada yang lain tidak shahih.³

Dengan tidak dibataskan jumlah mahar dalam Islam adalah untuk mempermudah laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Agar bagi yang sudah berkeinginan untuk menikah agar segera dinikahkan dengan berapa saja kemampuan memberi maharnya.

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,, h. 23

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Hawwas, *Fiqh Munaqahat*, h. 183

Berbeda dengan ketentuan hukum adat kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat aceh terkhususnya di Gampong Pulo Blang Kec Ranto Peureulak Kab Aceh Timur yang sebagian besarnya masih menentukan jumlah mahar adik supaya sama seperti kakak dalam sebuah keluarga. Ajaran Islam mempermudah mahar semudah mungkin dengan syarat mahar yang diberikan harus ada manfaatnya. Masyarakat Gampong Pulo Blang juga mempermudah mahar namun dipermudahkan dari mahar kakak agar calon suami si adik sanggup memberi mahar seperti yang sudah ditentukan, disini tidak dipermudahkan secara langsung karena sudah menjadi adat kebiasaan yang sudah menjadi turun temurun ini.

Adat yang berbeda-beda merupakan ciri dari masyarakat Indonesia. Akulturasi antara adat setempat dengan Islam merupakan hal yang selalu terjadi. Beragam budaya adat yang berbeda merupakan tantangan yang selalu muncul, karena tidak adanya *nas* yang menjelaskan masalah adat. Maka *al-'Urf* merupakan sebuah teori dari para ulama Islam untuk menangani masalah yang berkenaan dengan kebiasaan setempat.

Adat yang dipercaya masyarakat Gampong Pulo Blang Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur mengenai ketentuan jumlah mahar adik dan kakak merupakan contoh kasus 'urf. Secara hukum Islam tidak ada aturan tentang ketentuan jumlah mahar adik dan kakak dalam keluarga. Namun ini dilakukan supaya ada unsur keadilan meskipun agak memberatkan kepada sebelah pihak.

Permasalahannya adalah jika si kakak ditentukan mahar yang tinggi oleh suaminya yang mampu tapi pihak laki-laki dari calon suami si adik tidak mampu

menyamakan maharnya seperti mahar sikakak maka akan menghambat pernikahan keduanya.

Jika di analisis dengan metode *Al-'urf*, syarat *'urf* yang dapat dijadikan sumber hukum adalah *'urf al-shahih* adalah:

1. Bertentangan dengan *nas*, jika adat berlawanan dengan *nasmaka* tidak termasuk *'urf al-shahih*. Dari pelaksanaan penentuan jumlah mahar adik dan kakak dimana adik maharnya tidak boleh kurang dari kakak. Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batas terendah dan tingginya mahar, didalam al-Qur'an juga tidak disebutkan besar kecilnya mahar, melainkan hanya mewajibkan member mahar.
2. Harus direrima dan berlaku secara umum. Sebagian masyarakat Pulo Blang masih menaati kebiasaan ketentuan jumlah mahar dan merupakan bentuk kepatuhan mereka kepada leluhurnya. Tetapi masyarakat sebagian lainnya belum tentu menerima adat kebiasaan ketentuan jumlah mahar ini. Dengan demikian adat kebiasaan ini bias dikatakan tidak berlaku secara umum.

Merupakan bukti bahwa adat kebiasaan yang menentukan mahar adik dan kakak bias dikategorikan sebagai *'urf al-Fasid*.

Al-maslahah al-mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau menyatakan suatu manfaat kejadian tersebut dinamakan *Al-maslahah al-*

mursalah. Tujuan utama *Al-maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yakni memelihara kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya. Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya baik dalam bentuk perintah maupun larangan adalah mengandung *maslahah*, tidak ada hukum syara' yang sepi dari *maslahah*.

Adapun syarat-syarat penggunaan *maslahah mursalah* adalah:⁴

Pertama, *maslahah mursalah* itu adalah *maslahah* yang hakiki dan bersifat umum, maksudnya *maslahah* itu harus benar-benar dapat diterima akal sehat dan benar-benar dapat mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghilangkan mudharat bagi manusia secara utuh.

Kedua, yang akal sehat sebagai suatu *maslahah* yang hakiki benar-benar telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi setiap manusia.

Ketiga, yang dinilai akal sehat bagi suatu *maslahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan atau tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunnah, maupun Ijma' Ulama tedahulu.

Keempat, *maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya *maslahahnya* tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Dari persyaratan diatas terlihat jelas bahwa ulama sangat berhati-hati dalam menggunakan *maslahah mursalah*, karena meski bagaimana juga apa yang dilakukan

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010)h. 337

ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.

Sebagaimana dikaitkan dalam praktik kebiasaan masyarakat Gampong Pulo Blang dalam menentukan jumlah mahar adik tidak boleh dibawah kakak, jika dikaitkan dengan *masalah mursalah* secara langsung maka tidak mempunyai kemaslahatan disini melainkan kemudharatan. Seperti paparan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan adat kebiasaan tentang ketentuan jumlah mahar ini jika ada masyarakat yang masih mempercayai namun tidak melaksankannya maka tidak ada sanksi sosial yang serius disini, kenapa mereka tetap ada yang menjalani karena adat-istiadat di Gampong ini masih sangat kental hampir semua warga masih memegang erat adat kebiasaan ini meskipun mereka tidak menyadari itu hanya hukum adat yang mereka jalani sejak turun temurun, dalam pengajian kitab pun Tgk-tgk di Gampong Pulo Blang jarang membahas tentang bab mahar secara mendetail hingga adat kebiasaan ini tetap dijalankan meskipun tidak lagi disebut adat, sewaktu peneliti mewawancarai baru mereka sadar bahwasanya itu hanya kebiasaan lama yang masih mereka gunakan secara sepakat dan tidak lagi dianggap sebuah kemudharatan karena banyak kalangan yang sudah mengerti tentang adat ini. Dan jika dalam keluarga tersebut masih menggunakan kebiasaan ini maka tidak ditinggikan mahar sikakaksupaya mempermudah adik perempuannya dalam menerima khitbah calon suaminya kelak dengan mahar yang tidak terlalu tinggi, disinilah muncul Kemaslahatan yang diunsurkan dari keadilan.

Dilihat dari paparan data bab VI hasil penelitian dampak sisi positif dan negatif yang dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Dampak positif	Dampak negatif
<ol style="list-style-type: none"> 1. Supaya tidak ada unsur kecemburuan antara adik dan kakak 2. Supaya adil bagi orang tua dalam menikahkan anak keduanya 3. Menghindari dari perkataan-perkataan dan guncingan-gunjingan panas dari warga setempat keluarga atau diri sendiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akan menghambat pernikahan siadik ketika calon suaminya tidak mampu menyamakan maharadik dengan mahar kakak. 2. Jika kakak mendapat suami ekonominya menengah keatas sedangkan adik mendapat suami yang kehidupannya ekonomi menengah kebawah kedua belah pihak tidak setuju jika mahar seberapa mampu maka akan menjadi hambatan bagi keduanya 3. Menimbulkan penghargaan yang salah di masyarakat. 4. Mendorong seseorang menghalalkan segala cara

Kaidah fiqih yang menerangkan tentang kemaslahatan dan kemudharatan yaitu:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan.”

Maksud dari kaidah ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan suatu yang membawa kepada kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau mudharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.

Jika kita kaitkan praktik lapangan dari dampak positif dan negatif yang penulis paparkan dalam tabel diatas, lebih besar kemudharatan yang ditimbulkan dibandingkan dengan kemaslahatan yang hanya mendahulukan keadilan, tanpa

ditetapkan keadilan pun disini pernikahan tetap akan sah dan berjalan dengan lancar karena memudahkan laki-laki yang hendak melamar seorang wanita baik itu kakak atau adik dalam satu keluarga tanpa ada ketentuan lain yang ditetapkan selain ketentuan agama. Dalam hal ini sebaiknya adat kebiasaan ini dihindarkan atau tidak diberlakukan lagi karena bisa menimbulkan lebih besar kemudharatan dibandingkan dengan kemaslahatan.

Walaupun mereka mengetahui langsung bahwa dalam al-Qu'an dan Hadist sendiri tidak ditemukan dalil langsung mengenai ketentuan jumlah mahar sedikit banyaknya. Tetapi mereka tetap mematuhi dan mentaati peraturan tersebut hal itu dikarenakan apa yang telah mereka dengar dan telah dilaksanakan oleh nenek moyang mereka dalam bentuk cerita-cerita dan petuah dan mereka catat dan laksanakan dengan baik untuk menjaga unsur keadilan antara adik dan kakak dan merasa tidak dibeda-bedakan antara keduanya. Disini sebagian mereka juga tidak peduli dengan perbedaan pengetahuan antara adik dan kakak namun tetap dari segi mahar diusahakan agar tetap sama. Meskipun ada hanya beberapa orang yang tidak mengikuti adat ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan jumlah mahar adik dan kakak yang menjadi adat kebiasaan di Gampong Pulo Blang bahwasannya mahar adik tidak boleh dibawah kakak adalah merupakan adat tidak tertulis yang telah dijalankan ratusan tahun lalu oleh nenek moyang mereka yang masih ada yang melaksanakan hingga saat ini. Adat kebiasaan ini juga dipercaya oleh sebagian masyarakat aceh lainnya. Tetapi kebenaran dari kebiasaan ini tidak ditentukan didalam hukum Islam namun tidak ada juga larangan didalam hukum Islam mengenai adat kebiasaan ini.
2. Adat kebiasaan menentukan jumlah mahar adik dan kakak masih dikategorikan sebagai '*urf al-Fasid*'. Hal ini dikarenakan penentuan jumlah mahar adik dan kakak berlawanan dengan ketentuan hukum Islam. Karena mahar adik tidak boleh dibawah kakak sedangkan dalam hukum Islam tidak ditentukan berapa mahar terendah dan tertingginya. Hal tersebut menandakan bahwa adat kebiasaan tersebut bersifat memaksa dari sebelah pihak yaitu pihak calon suami. Masalah mursalah lebih besar kemudharatan yang ditimbulkan dibandingkan dengan kemaslahatan yang hanya mendahulukan keadilan, tanpa ditetapkan keadilan pun disini pernikahan tetap akan sah dan berjalan dengan lancar karena memudahkan laki-laki yang hendak melamar seorang wanita baik itu kakak atau adik dalam satu keluarga tanpa ada

ketentuan lain yang ditetapkan selain ketentuan agama. Dalam hal ini sebaiknya adat kebiasaan ini dihindarkan atau tidak diberlakukan lagi karena bisa menimbulkan lebih besar kemudharatan dibandingkan dengan kemaslahatan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak tokoh masyarakat yang mengetahui bahwa penentuan jumlah mahar adik dan kakak, bertentangan dengan hukum Islam baik dalam nas al-Qur'an maupun As-Sunnah bahwasannya tidak ada batasan terendah dan tertingginya mahar.
2. Perlu adanya pelurusan pemahaman mengenai penetapan mahar dalam sebuah pernikahan baik dari masyarakat setempat ataupun pihak dari luar Gampong. Dengan harapan pemahaman masyarakat tentang mahar akan sesuai dengan hukum Islam.
3. Mengambil nilai-nilai positif yang menjadi tujuan dari adat kebiasaan ketentuan jumlah mahar. Yaitu mempermudah mahar untuk menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Imam Abydan Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, (Riyadh BaitulAfkar Ad-Dauliyahlinnisyir, 1998).
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *fiqih munaqahat I* (Bandung: pustakasetia, 1999).
- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008).
- Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, (Beirud Libanon: DarulHadits, 1988), Juz.2.
- Efendi, Satria, *UshulFiqh*, (Jakarta: Kencana prenada media group, 2005)
- Elly M. Setiady. DKK, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet, ke 4, Ed. Ke 1.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: PustakaSetia, 2000).
- Idris, Abdul Fatah, Ahmadi, Abu, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta PT: Rineka: 2004).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2007).
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Hawwas, Abdul Wahhab, *Fiqh Munaqahat*: (Jakarta: Amzah, 2009).
- Muhammad bin Ismail dan Ash-Sha'ani, *Al-amir Sulubussalam*, (Jakarta: darul sunan, 2011).
- Mukhtar, Kamal *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke 3.
- Nasir, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Nurjannah, *Mahar pernikahan*, (Yogyakarta: Prima shopi, 2003).

Nuruddin, Amiur dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studikritis perkembangan hokum islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Kencana,2006).

Nuruddin, Amiur dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (JakartaL: Kencana,2004).

Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2010).

Rahman I, Doi, *penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002).

Rasyid,Sulaiman,*Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (UU no 1 th. 1977 Tentang Perkawinan),

syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung:Cv Pustaka Setia,2010),

Syarifuddin, Amir,*Ushul Fiqh* , (Jakarta: Kencana, 2010)

Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih munakahat (Kajian Fikih Lengkap)*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2009).

Zein,M. Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: pustaka pesantren, 3013).

Zulfikar, *Contribusi Kitap Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Dalam Dinamika Hukum Islam*, (kampus Stain zcklangsa:perc.data printing, 2013).

Sumber Lain:

Wawancara dengan bapak Baidhawi M yakob(Geuchik Gampong Pulo Blang) tanggal 26 juli 2017

Arsip gampong pulo blang, kec.Ranto Peureulak, tahun 2016

Wawancara dengan Kamarullah (Kasie Pemerintahan Gampong Pulo Blang), Tanggal 27 juli 2017

Wawancara dengan Tgk Muhammad, (Imam Gampong) tanggal 27 juli 2017, jam 19.45 wib.

Wawancara dengan Nenek Rafasah, (Tokoh Adat) ,tanggal 27 juli 2017, jam 10.45 wib.

Wawancara dengan Ibu Nurhayati warga gampong PuloBlang ,tanggal 27 juli 2017, jam 14.45 wib.

Wawancara dengan Ibu Nurjannah warga gampong Pulo Blang ,tanggal 27 juli 2017, jam 15.45 wib.

Wawancara dengan Kak Cut Mutia warga gampong PuloBlang ,tanggal 27 juli 2017, jam 17.00 wib.

DOKUMENTASI WAWANCARA





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- I. Nama Lengkap : **LISMA YANTI**
T. T. L : Pulo Blang, 26 Maret 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Alamat : Dsn Alue Meuh, Gampong Pulo Blang, Kec.
Ranto Pereulak, Kab, Aceh Timur
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Asy
syaksiyah
- II. Orang Tua
a. ayah : Alm. Zulkifli
b. ibu : Nurhayati
c. alamat : Dsn Alue Meuh, Gampong Pulo Blang, Kec.
Ranto Pereulak, Kab, Aceh Timur
- III. Riwayat Pendidikan
1. MIN Paya Naden (2000-2006)
 2. SMP Negeri 2 Pante Bidari (2006-2009)
 3. SMA Negeri 1 Tanah Jambo Aye (2009-2012)
 4. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa (2013 – sekarang)

Langsa, 31 Juli 2017

Penulis

LISMA YANTI
NIM. 2022013012